



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

STANDARISASI HONORARIUM DAN BIAYA PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan belanja daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur Standarisasi Honorarium dan biaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Badan Layanan Umum, bahwa Badan Layanan Umum menyusun standar biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Honorarium dan Biaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010



tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HONORARIUM DAN BIAYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Standarisasi Honorarium dan Biaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan perencanaan.

Pasal 3

Standarisasi biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati Kebumen tentang tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran berkenaan.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk

Penata

NIP. 19630715 199102 2 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG
STANDARISASI HONORARIUM PA DAN BIAYA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

STANDARISASI HONORARIUM DAN BIAYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

KODE KEGIATAN				PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
01	'07	01		Honorarium Tim Pembina Badan Layanan Umum Daerah			
01	'07	01	01	Pembina Teknis I	orang/bulan	4.000.000,00	Bupati
01	'07	01	02	Pembina Teknis II	orang/bulan	3.000.000,00	Sekretaris Daerah
01	'07	01	03	Pembina Keuangan	orang/bulan	1.500.000,00	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
01	08	01		Honorarium Komite Medik			
01	08	01	01	Ketua Komite Medik	orang/bulan	1.000.000,00	
01	08	01	02	Sekretaris	orang/bulan	500.000,00	
01	08	01	03	Anggota	orang/bulan	250.000,00	
01	B	2		Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas			
01	B	2	01	Biaya Jasa Petugas Ambulance dalam Kota	Tim/Kilometer	3.000,00	maksimal 10 km per perjalanan
01	B	2	02	Biaya Jasa Petugas Ambulance luar Kota dan luar daerah	Tim/Kilometer	2.000,00	
08				Gaji Pegawai Non PNS dan Dokter Mitra			
08	01			Gaji Pegawai Non PNS			
08	01	01		Dokter Spesialis	orang/bulan	2.000.000,00	
08	01	02		Dokter Umum/ Dokter Gigi	orang/bulan	1.250.000,00	
08	01	03		S1 Profesi	orang/bulan	1.000.000,00	
08	01	04		S1 Umum	orang/bulan	900.000,00	
08	01	05		Tenaga Bimbingan Rohani	orang/bulan	1.000.000,00	
08	01	06		D3 Paramedis dan Paramedis Non Keperawatan	orang/bulan	900.000,00	
08	01	07		D3 Umum	orang/bulan	875.000,00	
08	01	08		SLTA dan yang Sederajat	orang/bulan	850.000,00	
08	01	09		SLTP dan yang Sederajat	orang/bulan	835.000,00	
08	02			Gaji Dokter Mitra			
08	02	01		Dokter Sub Spesialis Tamu	orang/kedatangan	500.000,00	
08	02	02		Dokter Spesialis Tamu	orang/kedatangan	250.000,00	
08	02	03		Dokter Residen	orang/minggu	250.000,00	
08	02	04		Dokter Residen	orang/bulan	1.000.000,00	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO